



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
YANG DIPRAKARSAI OLEH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

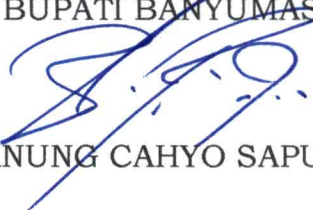
Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas; dan
 - b. menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Bj. Sekretaris Daerah	
2.	Aspenkesra	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kalaksa BPBD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 570 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI YANG
DIPRAKARSAI OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
YANG DIPRAKARSAI OLEH BPBD KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Penata Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Imam Subeno, S.T
8.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Muklis Kurniawan, S.T
9.	Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Aquarista Nur Atwi, S.T 2. Dimas Anditiana Rachman, S.T
10.	Analisis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Muhammad Aremas Abdullah Putra, S.M

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Analisis Pengurangan Risiko Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Iqbal Ariefiyanto, S.T
12.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Febrian Tegar Wicaksana, S.T
13.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Mochamad Yunan Raenaldi, S.H
14.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Panggah Bagaskara Nuraga, S.T
15.	1 orang Perancang Undang-Undang Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H.
16.	1 orang Perancang Undang-Undang Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
17.	1 orang Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	B. Sekretaris Daerah	
2.	Aspek Kersa	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kalaksa BPBD	